

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA  
(ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 760 K/PID/2013)**

**Gunawan Sinurat  
Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara**

**gunawan.sinurat11@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Law is a tool in protecting the rights of people whose purpose is order and tranquility in society, but the law alone will not be able to achieve that goal. Nowadays the frequent complaints in the police are the cases of the family has increased, because the current society assumes that any problems will be better resolved with the domain of the court when it would be nice if resolved by way of kinship. The provision of Article 367 of the KUHP can be seen that the theft in the family is a complaint offense, meaning that there is or not a claim against this offense depends on the agreement of the disadvantaged / victims / people determined by law.*

*Keywords: Theft and In The Family.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Salah satu bentuk dari pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah pencurian yang terjadi di dalam keluarga dimana diatur pada Pasal 367 KUHP, berbunyi:<sup>1</sup>

- “(1) Jika pembuat atau pembantu satu kejahatan yang diterapkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau pembantuan itu tidak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suami (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam derajat kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan.
- (3) Jika menurut adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak kandung, maka ketentuan dari ayat (2) berlaku juga bagi orang lain.

Keluarga pada dasarnya harus hidup harmonis dan saling berdampingan, namun tidak selamanya bisa terlepas dari masalah. Permasalahan dalam keluarga tidak selalu dapat dipastikan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, misalnya kasus pencurian dalam yang dilakukan M. E Br Siahaan dan S. M Sinambela (istri dan suami). Kasus M. E Br Siahaan dan S. M Sinambela terjadi pada pertengahan bulan oktober 2009 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban E.P.P Simanungkalit, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban E.P.P Br Simanungkalit (ibu kandung terdakwa M) sedang berada di Jakarta lalu saksi Siti Masito alias Imas (pembantu rumah tangga saksi Gerald) memberitahukan kepada saksi Roy Edward Van Horn (supir saksi Gerald) untuk mengambil kunci rumah atas suruhan terdakwa M.E. Br Siahaan dan terdakwa S.M.F Sinambela (suami terdakwa) dengan alasan untuk mengambil satu unit piano berwarna hitam merek Yamaha dari rumah saksi korban tanpa ijin saksi korban kemudian saksi R. menghubungi G.P. Siahaan, (saudara kandung terdakwa Mona) melalui HP (handphone) meminta persetujuan namun saksi Gerald tidak mengijinkan karena saksi Gerald tidak menyetujuinya dengan mengatakan “agar jangan diberikan barang dalam bentuk apapun”, lalu saksi Gerald mendapat telephone lanjutan dari saksi Rio yang menerangkan bahwa terdakwa Mona dan terdakwa Saut datang meminta kunci rumah di jalan DI Panjaitan No. 7-A kelurahan Merdeka, kecamatan Medan Baru, Medan dengan mendatangi saksi Siti di rumah saksi Gerald yang berada di jalan Sultan Agung No. 15 Medan lalu Saksi Siti dengan terpaksa memberikan kunci rumah saksi korban kepada terdakwa M dan terdakwa S. Terdakwa mengendarai sedan X Over menuju rumah dan masuk kerumah saksi korban dan mengambil piano, namun piano tersebut tidak muat dimobil yang akhirnya menggunakan mobil Pick-Up (daftar pencarian barang) selanjutnya saksi Gerald melaporkannya ke Polisi karena saksi Gerald diberi kuasa oleh saksi korban.

<sup>1</sup> Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban E.P.P Br Simanukkalit mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha yang ditaksir sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa diancam pasal 367 ayat (2) KUHP Pidana *jo* Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Kasus ini tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012 yang amar, sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I : M. E.br Siahaan dan Terdakwa II : S.M.F Sinambela tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Kalangan Keluarga” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para Terpidana tersebut dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dikembalikan kepada saksi korban E.P.P Simanungkalit;
5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN tanggal 05 Juli 2012, sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 2198/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Selanjutnya, pada tingkat kasasi Hakim Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa : 1. M.E Br. Siahaan, 2. S.M.F Sinambela tersebut; Membebani para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Mahkamah Agung ini menarik karena terkandung di dalamnya pertimbangan hukum (*motivering*) yang mengadung ekstra *juridis* karena mempertimbangkan fakta-fakta sebagai alasan yang kemudian memperingan hukuman terdakwa, yang lazimnya pertimbangan fakta-fakta itu adalah domain *judex factie*.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian di kalangan keluarga dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum perdamaian dalam delik aduan pada hukum pidana?
3. Bagaimana penegakan hukum oleh Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 760K/Pid/2013?

### Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian di kalangan keluarga dalam hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum perdamaian dalam delik aduan pada hukum pidana.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 760K/Pid/2013.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang berguna baik manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis antara lain:

1. Manfaat secara teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana secara teori yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Instansi atau lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang melekat dalam tugasnya dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia.
  - b. Bagi masyarakat sipil dapat lebih mengetahui tentang hak-haknya jika terjadi menjadi korban atas kesalahan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh haknya tersebut.

### KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah teori pembuktian dan teori kesalahan serta teori kesalahan serta teori penegakan hukum. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu

sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>2</sup> Untuk memperoleh kebenaran dari suatu pembuktian menurut Satochid Kartanegara terdapat 4 sistem pembuktian, yaitu :<sup>3</sup>

- a. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*)
- b. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*)
- c. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*
- d. *Conviction Raissonnee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer)*

Dari 4 (empat) teori diatas, yang digunakan adalah teori pembuktian Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*). Teori ini dianggap relevan karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil.

Teori selanjutnya ialah teori kesalahan. Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu: ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian.<sup>4</sup> Kesalahan dianggap ada jika terbukti beberapa unsur yaitu:

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Teori terakhir yang digunakan untuk menganalisis ialah teori penegakan hukum. Di dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah, baik dalam lapangan pengaturan, pelayanan serta perlindungan masyarakat haruslah didasarkan kepada peraturan atau hukum positif. Hal ini merupakan konsep dasar dari penegakan hukum di semua bidang. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-citakan oleh hukum, yaitu untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang ditetapkan oleh hukum.<sup>5</sup> Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>6</sup> tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan, yang mana nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam keadaan realitas.

## HASIL PENELITIAN

### Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Di Kalangan Keluarga Dalam Hukum Indonesia

Pasal 367 ayat 2 KUHP mengisyaratkan pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan (*klacht delict*). Meskipun pada dasarnya pencurian itu sendiri adalah delik biasa, akan tetapi ketika pencurian itu terjadi di kalangan keluarga maka pencurian yang awalnya hanya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan. Dalam artian bahwa pelaku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenai tuntutan pidana apabila ada aduan dari korban pencurian tersebut. Sehingga bila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan maka tidak akan ada sanksi hukum bagi pelaku pencurian dalam keluarga ini. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif, dimana perbuatan pencurian tersebut pada dasarnya adalah delik biasa, akan tetapi karena dilakukan dalam lingkup keluarga maka untuk penuntutannya mengharuskan adanya pengaduan.<sup>7</sup>

Simon merumuskan hukum acara pidana mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.<sup>8</sup> Mr. J.M. Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara, bila menghadapi suatu kejadian yang menimbulkan syakwasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka dan oleh hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan. Tujuan hukum acara pidana menurut rumusan pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut menunjukkan bahwa kebenaran materil atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil dalam rumusan tersebut dirasa kurang tepat sebab mendekati kebenaran belumlah dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran, oleh karena hukumam yang mungkin dijatuhkan dalam perkara pidana terdapat hukuman badan maka kebenaran materil tersebut harus diperoleh untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang KUHP pasal 367 ayat 2 (dua) maka dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam delik pencurian di kalangan keluarga adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985), hal. 47.

<sup>3</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 26

<sup>4</sup> E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal.162

<sup>5</sup> H.R. Otje Salman dan Anton Sussanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2007), hal.150.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (suatu tujuan Sosiologis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007), hal. 150.

<sup>7</sup> <http://www.forumbebas.com/thread-15379.html>, diakses pada Jumat, tanggal 27 Mei 2017, pada jam 08.00 Wib.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 2

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

1. Pencurian di kalangan keluarga merupakan delik aduan. Jika mereka (suami istri) tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini karena dalam hukum ini berlaku peraturan tentang cerai meja makan atau cerai tempat tidur.
2. Pencurian di kalangan keluarga bukan merupakan delik hukum bagi mereka yang tunduk pada hukum adat (Islam), karena dalam hukum Islam tidak ada istilah cerai meja makan maupun cerai tempat tidur, begitu pula di Indonesia tidak dikenal kedua istilah tadi. Sehingga pelaku pencurian di kalangan keluarga tidak dapat dituntut.
3. Ada pengaduan atasnya dari pihak yang dirugikan.
4. Jika Bila suami-istri sudah bercerai, maka pelaku pencurian itu dapat dituntut meski tidak pelaku atau yang membantu pencurian itu adalah saudara seperti yang disebutkan dalam ayat 2 (dua) maka mereka dapat dituntut bila ada pengaduan atas diri mereka.

Pendapat atau persepsi masyarakat umum, termasuk beberapa para sarjana hukum, yang menganggap bahwa yang terpenting adalah peraturan perundang-undangan pidana dalam rangka menanggulangi terjadinya kejahatan. Peraturan perundang-undangan pidana dianggap sebagai “*Ultimum Remedium*”. Pandangan ini tidak seluruhnya benar. Kalau dipermasalahkan juga aspek pidananya, timbul beberapa pendapat yang dikembalikan pada pengetahuan hukum pidana secara teoritik. Lazimnya dikemukakan bahwa ada 3 pandangan teori yang berkaitan dengan permasalahan pidana, yaitu:<sup>10</sup>

1. Teori *absolute* atau pembalasan, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai pembalasannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.<sup>11</sup>
2. Teori *relatif* atau tujuan, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>12</sup>
3. Teori gabungan, adalah gabungan dari kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.<sup>13</sup>

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum dalam Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012 mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 tersebut dibawah angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang di tetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1961 Tentang Pengesahan Semua Undang-undang darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-Undang.

### **Kekuatan Hukum Perdamaian Dalam Delik Aduan Pada Hukum Pidana**

Perkara pidana, perdamaian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana, Perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada hakim. dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), dan penggelapan (Pasal 372).<sup>14</sup> Kebanyakan selama ini yang menjembatani perdamaian dalam perkara pidana adalah Polisi dengan membuat akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya untuk dijalankan sesuai dengan kesepakatannya. Dalam Putusan. No. 760 K/Pid/2013 terjadi suatu pertemuan antara para Terdakwa dengan Pelapor, terkait masalah piano tersebut. Dimana di antara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian, sebagaimana yang telah disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak. Adapun perdamaian ini terlaksana pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah Pelapor, dan telah dibuktikan serta dinyatakan pula oleh para Terdakwa.

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditiya, 2007), hal. 99.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet III, 2006), hal.105.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.106

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 107

<sup>14</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/kasus-pidana-dengan-cara-damai-kekeluargaan>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 6 juni 2017, Jam 05.00 WIB.

Perkara pidana sejauh mungkin bahwa hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam rangkaian sarana penanggulangan kejahatan setelah berbagai sarana lainnya dipandang tidak memadai (*ultimum remedium*, atau *the last resort*), tetapi penggunaan acara yang demikian ini harus dibatasi sebatas perkara-perkara tertentu yang mana sarana pidananya telah dapat dipulihkan kerugian materiil dan atau immateriil yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana melalui pertanggungjawaban langsung dari pelaku tindak pidana atau keluarganya (keadilan *restoratif*, *restorative justice*-produk).

Landasan pemikiran menggunakan acara seperti itu adalah menggunakan arti pentingnya penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (kearifan lokal) yang selama ini digunakan dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai selama ini yang dilakukan oleh polisi dengan menghadirkan para pelaku dan korban untuk dicapai kesepakatan damai dengan segala konsekwensinya misalnya perkara yang sifatnya kealpaan atau kesalahan. Perdamaian yang membuahkan hasil yang manis atas prakarsa polisi dengan membuat akta perdamaian di antara mereka untuk dilaksanakan dengan menutup kemungkinan perkara tidak diteruskan dalam penyidikan lebih lanjut karena mereka saling berdamai antara pelaku dan korban maupun keluarganya yang mewakilinya.

### **Penegakan Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 760K/Pid/2013**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012, dihubungkan dengan teori hukum pada penelitian ini yaitu teori pembuktian, dimana teori pembuktian (*proof*) dapat diartikan sebagai penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun diluar undang-undang sedangkan bukti (*bewijs: evidence*) yaitu hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya, hakim dalam memutus perkara yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012 yang amarnya menyebutkan Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I : M. E.br Siahaan dan erdakwa II : S.M.F Sinambela tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Kalangan Keluarga”. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan; Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalkan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para terpidana tersebut dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan ; Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dikembalikan kepada saksi korban E.P.P Simanungkalit, Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN tanggal 05 Juli 2012 yang amarnya menguatkan 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn dan putusan Mahkamah agung, dimana putusan Mahkamah Agung menolak kasasi Jaksa Penuntut umum dan terdakwa artinya bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut mengembalikan pada amar putusan Pengadilan Tinggi adalah lebih cenderung kepada teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif Wettelijke Bewijs theori*)

Sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan hakim. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat -alat bukti yang ada, jadi keyakinan itu haruslah berkorelasi dengan alat-alat bukti. Sistem pembuktian ini dengan demikian merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim (*conviction in time*).

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga kesalahan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan, dimana tindak pidana” pencurian dalam keluarga sebagaimana dakwaan telah disebutkan dalam dakwaan alternative I Pasal 367 ayat (2) jo Pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHPidana. Terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai subjek hukum yang cakap bertindak, memiliki kecerdasan normal (*intellectual factor*) dan kehendak bebas (*volitional factor*) dalam melakukan penipuan secara sengaja dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar untuk itu maka diri terdakwa ada kesalahan sehingga patut untuk dijatuhi pidana.

Pertimbangan hukum Hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Perdamaian antara terdakwa dengan pelapor dan terdakwa adalah anak kandung dari pelapor, seharusnya dapat digunakan sebagai alasan pemaaf. Hal yang sama sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1600K/Pid/2009 yang intinya “ Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor mengandung nilai

<sup>15</sup><http://cahayakaltim.com/status-hukum-perdamaian-perkara-perdata-dan-pidana-yang-dilakukan-oleh-kepolisian/>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 5 6 juni 2017, jam 05.00 WIB.

yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga perkara ini dihentikan manfaatnya jauh lebih besar daripada bila dilanjutkan.

Mengacu kepada sistem pembuktian dianut dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif, hal ini dapat diketahui dari rumusan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi ; Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan kepemilikan piano merek Yamaha tersebut. Perbuatan terdakwa yang mengambil piano merek Yamaha tersebut karena terdakwa merasa bahwa piano merek Yamaha tersebut merupakan harta warisan dari orangtuanya yang belum pernah terjadi pembagian harta warisan. Berdasarkan hal tersebut Hakim memutus perkara ini menurut peneliti tidak sesuai dengan teori pembuktian yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam kasus ini Hakim memutus perkara berdasarkan keterangan saksi, dengan demikian kasus ini masih belum sesuai dengan teori pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi /Jaksa Penuntut Umum, bahwa Hakim tidak menerapkan *Judex Facti* suatu peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. M. Yahya Harahap<sup>16</sup> menulis bahwa “pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa”. Secara lebih umum, tulis R. Subekti,<sup>17</sup> fungsi pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.

*Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak sempurna dan objektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan Jaksa penuntut Umum tidak dapat mempertimbangkan yang objektif sebagaimana yang dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUH Pidana huruf d KUHAP yang seharusnya “Surat keputusan pemidaan, memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta, keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu: ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian.<sup>18</sup>

Pertimbangan Hakim telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan para terdakwa. Apakah dengan adanya perdamaian menjadikan perkara delik aduan ini menjadi selesai seketika? Dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan pelapor, sebagaimana disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak. Perdamaian terlaksana pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah pelapor dan telah dibuktikan serta dinyatakan para terdakwa pada nota pembelaannya. Perdamaian yang terlaksana pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah pelapor telah dinyatakan pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor. 2198/Pid.B/2011/PN-Mdn pada hal 25, yaitu: menimbang bahwa para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban beserta keluarga besar. Hal yang meringankan pada hal 27 yaitu “para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban, menurut peneliti bahwa pertimbangan Hakim yang memasukkan perdamaian antara para terlapor dengan saksi korban merupakan hal yang meringankan telah sesuai dengan hukum pidana atau dalam KUH Pidana.

Putusan Pengadilan Tinggi No. 295/Pid/2012/PT-Mdn, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban, dimana perdamaian juga sudah sejalan dengan kemauan saksi korban, karna pada halaman 14 keterangan pelapor “bahwa saksi mengharapkan para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon maaf kepada saksi korban dan keterangan saksi G.P. Siahaan (adik terdakwa I) pada halaman 7 menyebutkan “bahwa saksi akan senang hati akan memaafkan para terdakwa apabila para terdakwa memohon maaf. Mengingat pasal dalam perkara *a quo* adalah delik aduan, maka sudah seharusnya perkara ini dihentikan atau tidak dilanjutkan penuntutnya, karena keretakan keluarga yang menjadi biang permasalahan telah selesai secara harmonis dan kekeluargaan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN tanggal 05 Juli 2012 yang amarnya menghukum terdakwa II, dimana terdakwa II adalah suami daripada terdakwa I, dalam kaitannya dalam Pasal sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH. Pidana. Putusan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa I dan terdakwa II dengan hukuman 4 (empat) bulan pidana penjara adalah mengacu kepada unsur 362 ayat (2) KUHP. Kedudukan suami dalam unsur Pasal 367 ayat (2) adalah keturunan menyimpang dalam derajat kedua.

Berdasarkan teori penegakan hukum, dimana fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan atauran-aturan hukum agar sesuai dengan cita-citakan oleh hukum, yaitu untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang ditetapkan oleh hukum.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar-Grafika, 2006), hal. 273.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal.7

<sup>18</sup> E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal.162

<sup>19</sup> H.R. Otje Salman dan Anton Sussanto, *Loc.Cit*

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>20</sup> tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan, yang mana nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam keadaan realitas. Tujuan hukum dalam hal keadilan sebaiknya perkara ini diberhentikan ketika sudah ada perdamaian anantara pelapor dengan para terdakwa, karena kasus ini masih ruang lingkup keluarga, artinya kekeluargaan itu jauh lebih penting daripada harus melanjutkan perkara ini keranah pengadilan, apalagi putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan, dan pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau tidak?. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dengan dilakukannya tindak pidana saja tetapi selain daripada itu harus ada pula kesalahan, atau kata Moeljatno, "sikap batin yang dapat dicela". Dalam hal ini dikenal suatu Asas Tiada pidana tanpa kesalahan *Geen straf zonder schuld* (Belanda), *One schuld keine strafe* (Jerman), *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Latin), *An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty* ). Hal ini sejalan pula dengan apa yang dinyatakan oleh Pompe yang disitir S.R. Sianturi, yang menyatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak (*de wil*) kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (binnenkan) dari kehendak tersebut.

Apa yang dimaksud dengan kesalahan, adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh yaitu keadaan psikis (*bathin*) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi (Simons).

Perbuatan para terdakwa tersebut jika dikaitkan unsur kesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan para terdakwa bukan unsur kesengajaan, dimana terdakwa merasa masih hak atas piano tersebut, kerana piano tersebut merupakan warisa orang tuanya dan cuma terdakwalah yang bisa memainkan piano, dengan demikian dapat disimpulkan Hakim memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan teori kesalahan dalam kesengajaan. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim mulai dari tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dan pada tingkat Kasasi cenderung berpedoman kapada teori kesalahan dalam hal mampu bertanggungjawab.

Pasal 367 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan. Dalam kasus ini penegakan hukum yang dilakukan dimulai dengan adanya laporan dari terlapor, dan hal ini sudah sesuai dengan delik aduan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyidikan pemeriksaan saksi-saksi dan sampai pemeriksaan terlapor. Dalam fakta-fakta persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan, eksepsi oleh Penasehat hukum, jawaban oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan saksi-saksi, Pembacaan tuntutan oleh JPU, pledoi oleh Penasehat hukum terdakwa, putusan Hakim, upaya hukum banding, sampai pada tingkat kasasi telah sesuai dengan KUHP.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam perkara ini Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa. Dalam penegakan hukum, hukum itu harus berfungsi, dimana fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-citakan oleh hukum, yaitu untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan, yang mana nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam keadaan realitas.

Hukum pidana diharapkan harus mampu mendorong setiap orang untuk tidak menjadi *stimulator* (perangsang) terjadinya tindak pidana. Hukum pidana tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendirian untuk mencapai ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi harus mendapat uluran tangan yang tulus dari setiap orang dengan cara menghindar secara maksimal menjadi korban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga dalam hukum Indonesia diatur dalam buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Pencurian dalam keluarga secara khusus diatur dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) dan disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan (*klacht delict*).
2. Kekuatan hukum perdamaian dalam delik aduan pada hukum pidana, bahwa perdamaian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana, Perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya, jika delik biasa perkara tetap akan dilanjutkan, namun jika delik aduan perkaranya bisa diberhentikan/dicabut pada saat pemeriksaan pada tingkat kepolisian. Dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).
3. Penegakan hukum oleh Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 760K/Pid/2013 telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Loc.Cit*

Medan telah sesuai dengan hukum acara yaitu yang dimulai dengan pembacaan dakwaan sidang terbuka untuk umum, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa/mendengarkan keterangan terdakwa, yang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum, sampai kepada pembacaan putusan oleh Hakim nomor 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012 dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Kalangan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH. Pidana. Selanjutnya ada upaya banding yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum telah sesuai dengan hukum acara pidana dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan nomor 295/PID/2012/PT-MDN, tanggal 05 Juli 2012 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Banding pada tingkat kasasi juga telah sesuai dengan hukum acara pidana, namun Mahkamah Agung dalam putusannya nomor. 760K/Pid/2013, tertanggal 24 Januari 2014 dalam amarnya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.

#### Saran

1. Diperlukan adanya materi hukum yang terkandung dalam Pasal 367 KUHP perlu diakomodir dalam penyusunan KUHP Nasional dengan rumusan yang padat, sederhana dan mampu menampung kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan rasa adil.
2. Diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pidana yang berkaitan dengan pencurian dalam kalangan keluarga yang tidak hanya mengacu kepada Pasal 75 KUHPidana.
3. Diperlukan adanya para penegak hukum lebih mengutamakan penyelesaian perkara khusus pencurian dalam keluarga dengan sistem kekeluargaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar-Grafika, 2006.
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet III, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum (suatu tujuan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Sahetapy, J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditiya, 2007.
- Salman, H.R. Otje dan Anton Sussanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2007.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

##### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### Website

- <http://www.forumbebas.com/thread-15379.html>, diakses pada Jumat, tanggal 27 Mei 2017, pada jam 08.00 Wib
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/kasus-pidana-dengan-cara-damai-kekeluargaan>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 6 juni 2017, Jam 05.00 WIB
- <http://cahayakaltim.com/status-hukum-perdamaian-perkara-perdata-dan-pidana-yang-dilakukan-oleh-kepolisian/>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 5 6 juni 2017, jam 05.00 WIB